



Aksiologi Hukum: Nilai, Tujuan, Dan Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Beniko Ahmad Hudaya

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: benikoahmadhudaya@gmail.com

Kata Kunci:

Aksiologi hukum, Filsafat hukum, Nilai hukum, Tujuan hukum, Fungsi hukum, Masyarakat.

ABSTRAK

Aksiologi hukum merupakan salah satu cabang penting dalam filsafat hukum yang mengkaji tentang nilai, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan manusia dan Masyarakat. Kajian aksiologi hukum tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai instrument yang mengandung nilai-nilai fundamental yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep aksiologi hukum serta relevansinya terhadap nilai, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan filsafat hukum, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur, peraturan perundang undangan, dan pemikiran para ahli hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa aksiologi hukum menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Selain itu, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak dan kewajiban warga negara, serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, sarana rekayasa sosial, mekanisme penyelesaian sengketa, dan instrumen perlindungan terhadap kepentingan Masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aksiologi hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang sesuai dengan perkembangan Masyarakat. Dengan demikian, aksiologi hukum memiliki peran strategis dalam membangun sistem hukum yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.



PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu instrumen mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Dari sudut pandang filsafat hukum, kajian mengenai nilai, tujuan, dan fungsi hukum dikenal sebagai kajian aksiologi hukum. Aksiologi hukum berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai untuk apa hukum dibentuk, nilai apa yang hendak diwujudkan, serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, aksiologi hukum memandang hukum tidak sekedar sebagai aturan formal, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi Masyarakat.¹

Sifat Masyarakat yang semakin kompleks pada era globalisasi dan digitalisasi telah memunculkan berbagai masalah hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif semata. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, transformasi ekonomi, serta meningkatnya kesadaran Masyarakat akan hak-hak mereka telah memaksa hukum untuk terus beradaptasi. Dalam konteks ini, kajian aksiologi hukum menjadi semakin relevan karena memberikan landasan filosofis untuk memahami arah pembentukan dan penegakan hukum. Hukum tidak lagi dipandang sekedar sebagai alat kekuasaan,

¹ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 89-91.

melainkan sebagai mekanisme yang harus mampu mengakomodasi kepentingan Masyarakat secara adil dan proporsional.²

Dalam kemajuan studi hukum modern, perhatian terhadap kajian aksiologi hukum semakin meningkat, karena hukum tidak hanya dilihat sebagai sistem norma yang formal dan dogmatis, tetapi juga sebagai alat yang mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Aksiologi hukum menjadi sangat penting karena setiap peraturan hukum pada dasarnya dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang berfokus pada kepentingan manusia dan Masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai nilai-nilai, tujuan, dan fungsi hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari usaha untuk memahami esensi keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³

Secara filosofis, tidak mungkin memisahkan hukum dari konsep nilai. Nilai Adalah sesuatu yang dianggap positif, benar, dan patut untuk diwujudkan dalam kehidupan Bersama. Dalam hal ini, nilai berfungsi sebagai landasan legitimasi bagi adanya suatu aturan hukum. Tanpa nilai-nilai yang mendasarinya, hukum akan kehilangan arti yang substansial dan hanya menjadi alat bagi kekuasaan. Oleh karena itu, studi mengenai aksiologi hukum berupaya menjawab pertanyaan inti mengenai nilai apa yang seharusnya diterapkan oleh hukum dan

² Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 45-47.

³ Imam Syarifudin dan Achmad Khudori Soleh, "Konsep Aksiologi dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Yaqzhan* 10, no. 1 (2024): 55–67; Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 76–82; R. H. Prasetyo, "Aksiologi Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 1–19.

bagaimana hukum dapat menjalankan perannya dengan baik dalam Masyarakat.⁴

Pada dasarnya, hukum mewakili serangkaian nilai yang menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaannya. Dalam teori hukum modern, terdapat tiga nilai fundamental yang senantiasa menjadi orientasi utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut dikemukakan oleh Gustav radbruch sebagai nilai dasar hukum yang harus diwujudkan secara seimbang dalam praktik penegakan hukum. Dalam realitasnya, ketiga nilai tersebut sering kali mengalami ketegangan dan menimbulkan dilema dalam penerapannya. Penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum berpotensi mengabaikan aspek keadilan, sedangkan orientasi yang terlalu dominan pada kemanfaatan dapat mengurangi kepastian hukum itu sendiri.⁵

Pemikiran tentang keterkaitan antara hukum dan nilai telah mengalami perkembangan dari zaman filsafat kuno hingga era filsafat hukum modern. Menurut Aristoteles, tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, yang dia bagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil, sementara keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Konsep ini menunjukkan bahwa sejak awal,

⁴ R. H. Prasetyo, "Aksiologi Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 3–8.

⁵ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 48-52.

hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Dalam perkembangan berikutnya, bermunculan berbagai aliran pemikiran hukum yang memberikan sudut pandang berbeda mengenai tujuan dan peranan hukum. Aliran positivisme hukum menganggap hukum sebagai sistem norma yang berlaku atas dasar kekuasaan negara, sementara aliran hukum alam menyoroti bahwa hukum seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan yang bersifat universal. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memiliki aspek normatif, namun juga aspek filosofis dan sosiologis yang saling terkait. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aksiologi hukum menjadi sangat penting untuk menghubungkan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai alat sosial.⁷

Fenomena tersebut dapat diamati dalam berbagai praktik penegakan hukum di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berbagai kasus yang berkembang di Masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali dipersepsikan belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan Masyarakat. Di sisi lain, tuntutan terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terus meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum Masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut

⁶ I Dewa Gede Palguna, *Pengantar Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 94–99.

⁷ Dwi Atmoko dan Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *Filsafat Hukum* (Jawa Tengah: Penerbit Litnus, 2022), hlm. 71–79.

dimensi filosofis dan sosiologis yang menjadi objek kajian aksiologi hukum.⁸

Di Indonesia, pembahasan mengenai aksiologi hukum sangat relevan, mengingat sistem hukum nasional didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai landasan negara dan sumber segala sumber hukum, Pancasila mewakili nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam perumusan dan penegakan hukum. Nilai-nilai keimanan kepada tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan hukum yang diterapkan. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat.⁹

Selain mengandung nilai-nilai dasar, hukum juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum, namun secara umum tujuan hukum dapat dipahami sebagai Upaya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian, perlindungan hukum, serta kesejahteraan Masyarakat. Jeremy bentham memandang bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, sedangkan Gustav Radbruch menekankan pentingnya harmonisasi antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks negara hukum modern, tujuan hukum

⁸ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 94-96.

⁹ N. F. Ramadhani, "Tujuan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Rechtsidee* 11, no. 1 (2024): 36-44.

tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian kesejahteraan sosial.¹⁰

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial sebagai mana di kemukakan oleh Roscoe Pound dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks hukum Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja. Melalui fungsi tersebut, hukum tidak hanya mempertahankan keteraturan sosial yang telah ada, tetapi juga mampu mendorong perubahan dan Pembangunan Masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, hukum memiliki peran strategis dalam membentuk pola perilaku Masyarakat sekaligus menjadi instrumen Pembangunan nasional.¹¹

Selain itu, perkembangan dalam Masyarakat modern menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai, tujuan, dan fungsi hukum. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, serta perubahan dalam struktur sosial telah memunculkan berbagai masalah hukum yang kompleks. Fenomena seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, kecerdasan buatan, perdagangan elektronik, dan transformasi digital menunjukkan bahwa

¹⁰ Eko Putra Utama dan Charles R. A. Bangun, "Perjanjian Sebagai Perwujudan *Law as a Tool of Social Engineering*", *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 3 (2023), hlm. 394-397.

¹¹ Ahmad Yamin, Nurmadiyah, dan Muhammad Asriadi, "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 4 (2023), hlm. 2533-2536; Fathul Hamdani dkk., "Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?", *Indonesia Media Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2023).

hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai yang menjadi landasan keberadaannya.¹²

Dari sudut pandang sosiologis, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma-norma hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini harus berfungsi secara harmonis agar hukum dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya secara optimal. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut lemah, maka akan sulit untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kepentingan umum.¹³

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi hukum sering menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum Masyarakat, serta adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitis sosial. Hal tersebut menyebabkan hukum terkadang kehilangan legitimasi sosial dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, kajian aksiologi hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai, tujuan, dan fungsi hukum dapat diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kebermanfaatan nyata bagi Masyarakat.¹⁴

¹² M. R. Hidayat, Suteki, dan J. C. G. Mahoro, "Legal Wisdom in Indonesian Legal System: Toward Progressive Law Enforcement," *Justisi* 10, no. 3 (2024): 519–522.

¹³ Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 122–130.

¹⁴ Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering", *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 59-63; M. Y. D. M. dkk.,

Aksiologi hukum sebagai salah satu cabang filsafat hukum pada dasarnya mengkaji persoalan nilai yang terkandung dalam hukum. Dalam perspektif filsafat, aksiologi tidak hanya mempertanyakan keberadaan hukum, tetapi juga menelaah manfaat, tujuan, serta nilai-nilai ideal yang hendak diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai Kumpulan norma yang bersifat memaksa, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sejatinya hadir untuk manusia (law for human beings), sehingga pelaksanaan hukum harus selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan sekedar pada prosedur formal semata.¹⁵

Dalam perkembangan filsafat hukum modern, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum memiliki tiga nilai mendasar yang bersifat universal: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini harus seimbang, karena dominasi salah satu nilai dapat menyebabkan terabaikannya nilai-nilai lainnya. Konsep ini penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan tuntutan masyarakat akan keadilan sosial.¹⁶

Selain Gustav Radbruch, Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial, yakni sarana yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi sosial yang lebih baik.

"Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 2935-2941.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, cetakan terbaru yang masih digunakan dalam kajian hukum progresif, hlm. 25–31.

¹⁶ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 46–52.

Pandangan ini menekankan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam Masyarakat. Dalam konteks Indonesia, alur pemikiran ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial, yang memposisikan hukum sebagai instrumen Pembangunan nasional.¹⁷

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini harus saling bersinergi agar hukum dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya secara optimal. Dalam praktiknya, berbagai masalah penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa aspek-aspek budaya dalam sistem hukum serta integritas aparat penegak hukum masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tujuan ideal hukum.¹⁸ Oleh karena itu, kajian aksiologi hukum tidak hanya penting dari sudut pandang teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam upaya membangun sistem hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di era modern ini, kemajuan dalam teknologi informasi, globalisasi, dan transformasi sosial telah memunculkan berbagai masalah hukum baru yang memerlukan pendekatan aksiologis dalam penyelesaiannya. Masalah-masalah seperti perlindungan data pribadi,

¹⁷ Ahmad Yamin, Nurmadiyah, dan Muhammad Asriadi, "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 4 (2023), hlm. 2533–2537; Eko Putra Utama dan Charles R. A. Bangun, "Perjanjian Sebagai Perwujudan *Law as a Tool of Social Engineering*", *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 3 (2023), hlm. 394–398.

¹⁸ Renaldy Afriyanto dkk., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf", *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2024), hlm. 203–211.

kecerdasan buatan, transaksi elektronik, dan penegakan hukum berbasis digital menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dapat dipahami semata-mata dari sudut pandang normatif, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, studi tentang aksiologi hukum semakin penting untuk memastikan bahwa hukum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan legitimasi dan fungsinya sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial.¹⁹

Berdasarkan pembahasan di atas, studi mengenai aksiologi hukum perlu dianalisis lebih lanjut karena hal tersebut berkaitan erat dengan keberadaan hukum sebagai instrumen yang mewujudkan nilai-nilai, melayani tujuan-tujuan tertentu, dan menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai aksiologi hukum diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam membangun sistem hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan kajian filosofis terhadap nilai-nilai, tujuan, dan fungsi hukum dari perspektif aksiologi hukum, serta relevansinya terhadap kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji konsep aksiologi hukum melalui analisis terhadap norma, asas, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus

¹⁹ Haerunisa, "Dilema Keseimbangan dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)", *Manazir: Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 1–15.

pada nilai, tujuan, dan fungsi hukum dalam perspektif filsafat hukum, sehingga analisis dilakukan terhadap berbagai ketentuan hukum, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar mengenai aksiologi hukum, nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, tujuan hukum, dan fungsi hukum berdasarkan doktrin maupun teori yang dikemukakan oleh para ahli. Sementara itu, pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengkaji landasan filosofis mengenai keberadaan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem hukum nasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas aksiologi hukum, teori tujuan hukum, serta fungsi hukum dalam masyarakat. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal nasional maupun internasional, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap berbagai konsep, teori, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan aksiologi hukum. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai nilai, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta relevansinya terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Aksiologi Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sifat nilai-nilai dan kegunaan suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Dalam konteks filsafat hukum, aksiologi hukum mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, serta manfaat hukum bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Studi tentang aksiologi hukum penting karena, pada dasarnya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai ideal dalam kehidupan sosial.²⁰

Perspektif aksiologis terhadap hukum didasarkan pada pemahaman bahwa keberadaan hukum harus berorientasi pada nilai. Hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai aturan tertulis yang dapat ditegakkan, melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian, dan kegunaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aksiologi hukum selalu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai tujuan

²⁰ Ernawati Huroiroh dan Vera Rimbawani Sushanty, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", *Jurnal Legisla*, Vol. 14, No. 2 (2022), hlm. 191–203.

diberlakukannya hukum serta nilai-nilai yang ingin diwujudkan olehnya.²¹

Dalam perkembangan filsafat hukum modern, aksiologi hukum telah berkembang menjadi bidang studi yang menghubungkan dimensi normatif dan sosial dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas perundang-undangan yang dimilikinya, tetapi juga sejauh mana hukum tersebut mampu mewakili rasa keadilan masyarakat dan memenuhi kebutuhan sosial yang terus berkembang.²²

Pendekatan aksiologis terhadap hukum juga memberikan pemahaman bahwa hukum pada dasarnya bersifat dinamis. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, dan transformasi budaya menuntut hukum untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan keberadaannya. Dengan demikian, aksiologi hukum berfungsi sebagai landasan filosofis bagi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

Nilai-Nilai dalam Aksiologi hukum

Nilai keadilan

Keadilan merupakan nilai mendasar yang menjadi tujuan utama hukum. Dari sudut pandang filsafat hukum, keadilan dipahami sebagai keadaan di mana setiap orang memperoleh haknya secara proporsional dan tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Konsep

²¹ Imam Syarifudin dan Achmad Khudori Soleh, "Konsep Aksiologi dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 10, No. 1 (2024), hlm. 55–67.

²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 76–82.

keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yang berarti konsep tersebut memperhitungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.²³

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu nilai dasar hukum yang harus diwujudkan melalui sistem hukum. Keadilan berfungsi sebagai kriteria utama untuk menentukan apakah suatu undang-undang layak untuk diberlakukan. Jika suatu peraturan jelas-jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka legitimasi undang-undang tersebut dapat dipertanyakan.²⁴

Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perumusan setiap undang-undang harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial, keadilan distributif, dan keadilan korektif.

Nilai Kepastian Hukum

Selain keadilan, hukum juga harus mampu memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan melindungi hak-hak rakyat.²⁵

Hans Kelsen memandang kepastian hukum sebagai konsekuensi dari adanya sistem norma yang terstruktur secara

²³ Agus Yudha Hernoko, *Filsafat Hukum: Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 114–121.

²⁴ Renaldy Afriyanto dkk., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf", *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2024), hlm. 203–211.

²⁵ Sukendar dan Arif Hidayat, *Teori dan Asas-Asas Hukum Modern*, Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm. 145–153.

hierarkis. Dalam negara yang diatur oleh prinsip supremasi hukum, kepastian hukum merupakan prasyarat utama untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial. Namun, kepastian hukum yang terlalu formalistik berisiko mengabaikan rasa keadilan masyarakat.²⁶

Praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan kepastian hukum adalah perbedaan putusan pengadilan, inkonsistensi dalam penegakan hukum, serta kurangnya integritas di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi-kondisi ini telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Nilai Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Jeremy Bentham, melalui teori kemanfaatannya, berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.²⁷

Dalam konteks modern, kegunaan hukum sangat erat kaitannya dengan keefektifannya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Hukum yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat akan kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, perumusan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.²⁸

²⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Edisi terbaru, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 213–220.

²⁷ Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Teoretis dan Praktis*, Malang: Setara Press, 2022, hlm. 171–178.

²⁸ Fathul Hamdani dkk., "Media vs Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?", *Indonesia Media Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 88–97.

Tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan hukum adalah sasaran yang ingin dicapai melalui pembentukan dan penegakan hukum. Secara filosofis, tujuan hukum tidak hanya berkaitan dengan penegakan ketertiban, tetapi juga dengan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Sementara itu, Jeremy Bentham menekankan aspek kemanfaatan, dan Gustav Radbruch mengembangkan konsep keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁹

Dari sudut pandang negara hukum modern, tujuan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Untuk menegakkan keadilan;
2. Untuk menjamin kepastian hukum;
3. Untuk memelihara ketertiban sosial;
4. Untuk memberikan perlindungan hukum;
5. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tujuan hukum di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan

²⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengantar Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 94–106.

umum, memajukan kehidupan beradab bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.

Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat

Hukum sebagai social control

Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Fungsi ini bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga dapat memupuk ketertiban dan stabilitas sosial.³⁰

Melalui fungsi pengendalian sosialnya, hukum berperan dalam mencegah konflik, menjatuhkan sanksi atas pelanggaran, dan menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan dalam hubungan antarindividu serta antara individu dan negara.

Hukum sebagai social engineering

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Artinya, hukum digunakan sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik.³¹

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks perkembangan hukum Indonesia. Menurutnya, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana pembaruan sosial. Melalui peraturan yang tepat, hukum dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.

³⁰ Galih Orlando, "Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering", *Tarbiyah bil Qalam*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 59–63.

³¹ Ahmad Yamin dkk., "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 4 (2023), hlm. 2533–2537.

Hukum sebagai sarana perlindungan

Fungsi lain dari hukum adalah melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dari supremasi hukum karena menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi warga negara.³²

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada individu, tetapi juga kepada kelompok-kelompok rentan di masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.³³

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa

Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang timbul di dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan menegakkan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.³⁴

Analisis Aksiologi hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat di Indonesia

Analisis aksiologis terhadap hukum menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam

³² Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Modern*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 56–63.

³³ Herlina Anut, Karolus Liat Lengo, Melkian Diki Talumbani, Maria Galgani Rovianyta Toi, dan Fadil Mas'ud, "Perlindungan Hak Kelompok Rentan di Indonesia: Analisis Kebijakan terhadap Disabilitas, Anak, dan Minoritas Agama," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 112–126.

³⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Modern* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022), hlm. 56–63; Galih Orlando, "Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 7, no. 1 (2023): 59–63.

mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Berbagai praktik penegakan hukum mengungkap adanya ketegangan di antara ketiga nilai tersebut.³⁵

Di satu sisi, penegakan hukum yang terlalu menekankan kepastian hukum dapat menghasilkan putusan yang secara hukum tepat namun tidak selalu adil. Di sisi lain, penegakan hukum yang terlalu mengutamakan manfaat dapat merusak kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek-aspek filosofis, hukum, dan sosiologis secara bersamaan.³⁶

Kemajuan dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, dan transformasi sosial juga menuntut adanya pendekatan aksiologis dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya.³⁷

Dari sudut pandang hukum progresif, hukum harus dirancang untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma-norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut

³⁵ Haerunisa, "Dilema Keseimbangan dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum", *Manazir*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 1–15.

³⁶ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2025): 52–57; Haerunisa, "Dilema Keseimbangan dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)," *Manazir* 3, no. 2 (2024): 6–11.

³⁷ 19 M. R. Hidayat, Suteki, dan J. C. G. Mahoro, "Legal Wisdom in Indonesian Legal System: Toward Progressive Law Enforcement," *Justisi* 10, no. 3 (2024): 519–522.

mampu mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Dengan demikian, aksiologi hukum memainkan peran strategis dalam pengembangan sistem hukum Indonesia yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai humanistik. Studi tentang aksiologi hukum tidak hanya penting di ranah akademis, tetapi juga berfungsi sebagai landasan filosofis bagi perumusan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Analisis Aksiologi hukum dalam perspektif Gustav Radbruch

Dalam filsafat hukum modern, pemikiran Gustav Radbruch telah memberikan pengaruh yang mendalam terhadap pemahaman kita mengenai hubungan antara nilai-nilai, tujuan, dan fungsi hukum. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus dipandu oleh tiga nilai mendasar: keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kegunaan/kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai ini membentuk suatu kesatuan yang utuh dan saling terkait yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik penegakan hukum.³⁹

Menurut Radbruch, keadilan merupakan tujuan utama hukum karena hukum, pada dasarnya, dirancang untuk menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu. Namun, hukum juga harus memberikan kepastian agar anggota masyarakat dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Selain itu, hukum juga harus bermanfaat, artinya hukum harus memberikan manfaat nyata bagi

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 5–10.

³⁹ Y. Setiawan, "Relevansi Teori Gustav Radbruch dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 145–150.

masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada satu nilai saja, melainkan harus mempertimbangkan ketiga nilai tersebut secara seimbang.⁴⁰

Dalam konteks hukum Indonesia, teori Gustav Radbruch sangat relevan. Berbagai permasalahan dalam penegakan hukum menunjukkan adanya konflik antara nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan utilitas. Sebagai contoh, penerapan undang-undang dan peraturan secara harfiah terkadang menghasilkan putusan yang memenuhi syarat kepastian hukum, namun belum tentu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, putusan-putusan yang mengutamakan keadilan substantif sering kali memicu perdebatan mengenai kepastian hukum dan penerapan norma-norma hukum yang konsisten.⁴¹

Dari sudut pandang aksiologi hukum, ketiga nilai ini harus diseimbangkan. Keadilan harus menjadi fokus utama, sedangkan kepastian dan kegunaan berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam mencapai tujuan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu mencapai keseimbangan di antara ketiga nilai mendasar tersebut.⁴²

Analisis hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam perspektif Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja

⁴⁰ Renaldy Afriyanto dkk., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 204–209.

⁴¹ Haerunisa, "Dilema Keseimbangan dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum," *Manazir* 3, no. 2 (2024): 6–11.

⁴² Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2025): 52–57.

Roscoe Pound mengembangkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial, suatu pandangan yang memposisikan hukum sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut Pound, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga memainkan peran aktif dalam mewujudkan perubahan sosial yang positif.⁴³

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks perkembangan hukum nasional Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus dipandang sebagai sarana pembaruan sosial yang mampu mendukung proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat.⁴⁴

Dalam praktiknya, penerapan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat dilihat melalui berbagai kebijakan publik yang bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Misalnya, penerbitan peraturan mengenai perlindungan lingkungan, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan perubahan sosial yang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.⁴⁵

⁴³ Eko Putra Utama dan Charles R. A. Bangun, "Perjanjian sebagai Perwujudan *Law as a Tool of Social Engineering*," *IBLAM Law Review* 3, no. 3 (2023): 394–397.

⁴⁴ Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 156–164.

⁴⁵ Ahmad Yamin, Nurmadiyah, dan Muhammad Asriadi, "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2534–2537.

Namun, keberhasilan hukum sebagai sarana rekayasa sosial sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, efektivitas lembaga penegak hukum, serta legitimasi sosial dari undang-undang yang berlaku. Jika hukum gagal memperoleh legitimasi sosial, maka fungsi rekayasa sosial yang diinginkan tidak akan tercapai secara optimal.⁴⁶

Analisis Aksiologi Hukum dalam Perspektif Pancasila

Dalam sistem hukum Indonesia, nilai-nilai aksiologis hukum tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai landasan negara dan sumber segala sumber hukum. Pancasila mewujudkan nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam perumusan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh instrumen hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.⁴⁷

Perspektif aksiologis terhadap hukum yang didasarkan pada Pancasila memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan paradigma positivisme hukum, yang lebih menekankan pada aspek formal dan kepastian hukum. Dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila, hukum harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif dan manfaat sosial.⁴⁸

⁴⁶ Galih Orlando, "Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering," *Tarbiyah bil Qalam* 7, no. 1 (2023): 60–62.

⁴⁷ N. F. Ramadhani, "Tujuan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Rechtsidee* 11, no. 1 (2024): 37–42.

⁴⁸ Elviandri dkk., "The Dialectic of Positivism and Substantive Justice: The Pancasila Rule of Law Paradigm," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025): 122–130.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum nasional dapat dilihat dalam berbagai ketentuan konstitusional, khususnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan beradab bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁹

Dengan demikian, aksiologi hukum dari perspektif Pancasila memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita negara yang berlandaskan supremasi hukum, yaitu negara yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan Aksiologi Hukum di Era Digital

Kemajuan dalam teknologi informasi dan transformasi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai, tujuan, dan fungsi hukum. Perubahan sosial yang pesat menuntut hukum untuk beradaptasi dengan berbagai fenomena baru, seperti kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan kejahatan siber.⁵⁰

Dari sudut pandang aksiologi hukum, kemajuan teknologi tidak hanya memunculkan masalah-masalah normatif, tetapi juga masalah-masalah etis dan filosofis. Hukum diharapkan dapat menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, perumusan peraturan di era digital harus

⁴⁹ R. H. Prasetyo, "Aksiologi Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 8–15.

⁵⁰ M. R. Hidayat, Suteki, dan J. C. G. Mahoro, "Legal Wisdom in Indonesian Legal System: Toward Progressive Law Enforcement," *Justisi* 10, no. 3 (2024): 519–522.

mampu mencapai keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu, kepentingan umum, dan kemajuan teknologi.⁵¹

Selain itu, globalisasi hukum juga menjadi tantangan bagi keberlangsungan nilai-nilai hukum nasional. Interaksi antara sistem hukum nasional dan hukum internasional menuntut adanya harmonisasi nilai-nilai hukum tanpa mengikis identitas hukum nasional yang berakar pada Pancasila.⁵²

Dengan demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh aksiologi hukum di era digital menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang secara dinamis, adaptif, dan responsif seiring dengan perubahan-perubahan sosial. Hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai instrumen yang terus-menerus bertransformasi untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kebaikan bersama dalam kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi normatif dan analisis filosofis mengenai aksiologi hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum, pada dasarnya, merupakan suatu sistem nilai yang berfungsi tidak hanya sebagai seperangkat norma yang mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan bersama. Dari sudut pandang aksiologi hukum, ketiga nilai ini merupakan tujuan mendasar yang harus diwujudkan secara seimbang dalam perumusan, penerapan, dan penegakan hukum.

⁵¹ H. S. Kurniawan, "Implementasi Nilai Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 50–56.

⁵² Thomas Febria dkk., "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 82–88.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan hukum dalam kehidupan sosial tidak hanya terbatas pada penciptaan ketertiban sosial, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat, pencapaian kebaikan bersama, dan terwujudnya keadilan substantif. Selain itu, hukum memiliki fungsi strategis sebagai sarana pengendalian sosial, rekayasa sosial, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai, tujuan, dan fungsi hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis sistem hukum nasional.

Namun, dinamika perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan kompleksitas masalah hukum kontemporer menunjukkan bahwa penerapan aksiologi hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menemukan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Oleh karena itu, pendekatan aksiologis sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tetap responsif terhadap perkembangan masyarakat tanpa melupakan nilai-nilai yang menjadi landasan keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatma Afifah dan Sri Warjiyati (2025), "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad Bintang Firdaus (2025), "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1.
- Imam Syarifudin dan Achmad Khudori Soleh (2024), "Konsep Aksiologi dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Yaqzhan* 10, no. 1.

- Muhammad Erwin(2021), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).
- R. H. Prasetyo (2024), "Aksiologi Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1.
- I Dewa Gede Palguna (2021), *Pengantar Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers).
- Dwi Atmoko dan Erwin Owan Hermansyah Soetotoq, (2022), *Filsafat Hukum*, Jawa Tengah: Penerbit Litnus.
- N. F. Ramadhani (2024), "Tujuan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Rechtsidee* 11, no. 1.
- Eko Putra Utama dan Charles R. A. (2023). Bangun, "Perjanjian Sebagai Perwujudan *Law as a Tool of Social Engineering*", *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 3.
- Ahmad Yamin, Nurmadiah, dan Muhammad Asriadi (2023), "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 4.
- Fathul Hamdani dkk (2023)., "Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?", *Indonesia Media Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- M. R. Hidayat, Suteki, dan J. C. G. Mahoro, (2024). "Legal Wisdom in Indonesian Legal System: Toward Progressive Law Enforcement," *Justisi* 10, no. 3.
- Juanda (2022), *Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Depok: Rajawali Pers).
- Galih Orlando (2023), "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering", *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 7, No. 1, M. Y. D. M. dkk, (2023)., "Fungsi Sosiologi

Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 .

Eko Putra Utama dan Charles R. A. (2023), Bangun, "Perjanjian Sebagai Perwujudan *Law as a Tool of Social Engineering*", *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 3.

Renaldy Afriyanto dkk (2024)., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf", *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2.

Haerunisa (2024), "Dilema Keseimbangan dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)", *Manazir: Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 3, No. 2.

Ernawati Huroiroh dan Vera Rimbawani Sushanty (2022), "Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", *Jurnal Legisia*, Vol. 14, No. 2.

Agus Yudha Hernoko 2022, *Filsafat Hukum: Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sukendar dan Arif Hidayat 2023, *Teori dan Asas-Asas Hukum Modern*, Yogyakarta: Deepublish.

Ahmad Ali 2021, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Edisi terbaru, Jakarta: Kencana.

Dewa Gede Atmadja 2022, *Filsafat Hukum Dimensi Teoretis dan Praktis*, Malang: Setara Press.

- Galih Orlando (2023), "Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering", *Tarbiyah bil Qalam*, Vol. 7, No. 1.
- Ahmad Yamin dkk (2023)., "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 4.
- Siti Malikhatun Badriyah 2022, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Modern*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlina Anut, Karolus Liat Lengo, Melkian Diki Talumbani, Maria Galgani Rovianyta Toi, dan Fadil Mas'ud (2025), "Perlindungan Hak Kelompok Rentan di Indonesia: Analisis Kebijakan terhadap Disabilitas, Anak, dan Minoritas Agama," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4.
- Siti Malikhatun Badriyah 2022, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Modern* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Galih Orlando (2023), "Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 7, no. 1.
- Satjipto Rahardjo 2008, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Y. Setiawan (2024), "Relevansi Teori Gustav Radbruch dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Yudisial* 17, no. 2.
- Elviandri dkk (2025)., "The Dialectic of Positivism and Substantive Justice: The Pancasila Rule of Law Paradigm," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4.
- H. S. Kurniawan (2023), "Implementasi Nilai Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1.

Thomas Febria dkk (2025)., "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2.